



KEPALA DESA SALAM
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA SALAM
NOMOR 01 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALAM

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 - b Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan . Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada . huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021
 - 6 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
 - 7 Peraturan Desa Salam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Salam no 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salam Tahun 2021 (Lembaran Desa Salam Tahun 2021 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAM

dan

KEPALA DESA SALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SALAM TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWAN REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
rincian

sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	3.072.889.895
2	Belanja Desa		
	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintah . Desa	Rp	967.730.625
	b Bidang Pembangunan .	Rp	1.589.269.000
	c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .	Rp	38.822.200
	d Bidang Pemberdayaan Masyarakat .	Rp	127.350.000
	e Bidang Penanggulangan Bencana . Darurat dan Mendesak Desa	Rp	328.300.000
	Jumlah Belanja	Rp	3.051.471.825
	Surplus/Defisit	Rp	21.418.070

3	Pembiayaan Desa		
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.737.555
.			
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
.			
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	30.155.625

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- 1.Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Th.2021
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2021
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa
- 4.Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Salam

Pada tanggal 31 Januari
2022

KEPALA DESA SALAM

ttd

ZUHANIF

Diundangkan di Salam

Pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SALAM

ttd

PURWIYATI PUJI RAHAYU

LEMBARAN DESA SALAM TAHUN 2022 NOMOR 1